

**PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK ADOPSI:  
STUDI KOMPARASI FIKIH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM  
ISLAM**

**Widya Nurreni Astuti<sup>1</sup>, Khotifatul Defi Nofitasari<sup>2</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: [widyanurreni@gmail.com](mailto:widyanurreni@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [devimaulana007@gmail.com](mailto:devimaulana007@gmail.com)

---

DOI: 10.21154/antologihukum.v3i2.2603

Received: 21-10-2023

Revised: 25-11-2023

Approved: 27-12-2023

---

**Abstract:** *The purpose of this study is to explain and analyse the concept of inheritance of adopted children according to Fikih Mawaris and KHI. This research will use the method of library research, namely research that takes and processes data sourced from research studies, Fikih Mawaris and KHI sources, as well as sources of adopted children theory using a normative description approach. The results showed the concept of inheritance of adopted children according to Fikih Mawaris, namely the status of adopted children cannot be linked to adoptive parents and are only entitled to grants or wills. According to KHI the status of adopted children can not be dinasabkan to adoptive parents Regarding the inheritance of adopted children, KHI provides inheritance with an alternative way, namely mandatory wills as much as 1/3 part. KHI against adopted children is very protective because adopted children can get the inheritance of adoptive parents by way of wills wajibah as much as 1/3 part. While fikih mawaris only gives grants or wills if done in writing or orally and desired by adoptive parents.*

**Keywords:** *Adopted Children, Compilation of Islamic Law, Waris*

**Abstrak:** *Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis konsep kewarisan anak adopsi menurut Fikih mawaris dan KHI. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari kajian penelitian, sumber-sumber Fikih Mawaris dan KHI, serta sumber-sumber teori anak adopsi menggunakan pendekatan deskripsi normatif. Hasil penelitian menunjukkan konsep waris anak adopsi menurut Fikih Mawaris yaitu status anak adopsi tidak dapat dinasabkan kepada orang tua angkat dan hanya berhak mendapatkan hibah atau wasiat. Menurut KHI status anak adopsi tidak dapat dinasabkan kepada orang tua angkatnya Mengenai waris anak adopsi, KHI memberikan warisan dengan jalan alternatif yaitu wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 bagian. KHI terhadap anak adopsi sangat memberikan perlindungan karena anak adopsi dapat memperoleh harta peninggalan orang tua angkat dengan jalan wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 bagian. Sedangkan fikih mawaris hanya memberikan hibah atau wasiat jikalau dilakukan secara tertulis atau lisan dan dikehendaki oleh orang tua angkat.*

**Kata Kunci:** *Anak Adopsi, Kompilasi Hukum Islam, Waris*

## PENDAHULUAN

Perkawinan yang sudah lama membina keluarga, pastinya menginginkan kehadiran anak ditengah keluarga. Meskipun demikian, keinginan tersebut belum terwujud maka pasangan suami istri melakukan jalan alternatif supaya mendapatkan anak dengan cara mengadopsi anak.<sup>1</sup> Di Indonesia pasangan suami istri yang tidak memiliki anak diperbolehkan untuk mengadopsi anak baik anak dari keluarga sendiri maupun anak dari orang lain. Mengadopsi anak di Indonesia sendiri dapat dikatakan *legal* karena telah memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya yang diatur pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan di perkuat dengan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam aturan tersebut mengadopsi anak harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak adopsi.<sup>2</sup> Pengadopsian anak akan berakibat pada hak dan kewajiban seperti hak pendidikan, dan hak waris<sup>3</sup>.

Hak waris dari anak adopsi terkait harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat di Indonesia dalam penyelesaian waris yang sering digunakan ialah Hukum Islam. Hukum Islam sendiri masih terbagi menjadi dua hukum dalam penyelesaian waris untuk anak adopsi yaitu *Fikih Mawaris* dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>4</sup>

Menurut fikih mawaris anak adopsi statusnya tidak dapat disamakan dengan anak kandung, sehingga tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.<sup>5</sup> Selain itu, dalam mengadopsi anak berakibat hukum dalam hal kewarisan. Bahwa anak adopsi tidak dapat dijadikan sebagai sebab mewaris, karena tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan hukum yang ada di Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5 yaitu:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Dalam ayat tersebut dinyatakan jelas bahwa anak adopsi tidak dapat dipanggil dengan nama orang tua angkatnya. Secara tersirat anak adopsi tidak

---

<sup>1</sup> Nuzhah, "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia", Al Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan, 2 (Desember 2019), 118.

<sup>2</sup> Nuzhah, "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia", Al Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan, 2 (Desember 2019), 118.

<sup>3</sup> Nurma Suspitawati Tambuna dkk, "Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Indonesia", Jurnal Retenrum, 02 (Agustus 2020), 80.

<sup>4</sup> Mila Yuniarsih, Hasyim Muzakki A., Dkk, "Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris", Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 01 (Februari, 2022), 40.

<sup>5</sup> Jiiy Ji'ronah Muayyanah, *Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis, (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2010), 67.

<sup>6</sup> Nur Aisyah, "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata", El-Iqtishady, 1 (Juni 2020), 78.

dapat dinisbahkan kepada orang tua angkatnya.<sup>7</sup> Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam anak adopsi mendapatkan kepastian hukum dalam kewarisan. Dimana orang tua angkat dapat memberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian.<sup>8</sup> Ketentuan mengenai wasiat wajibah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) yang berbunyi “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” Berdasarkan Pasal tersebut anak adopsi berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3, maka dengan demikian wasiat wajibah merupakan jalan keluar untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan.<sup>9</sup>

Diketahui fikih mawaris melarang anak adopsi untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, sedangkan Kompilasi Hukum Islam anak adopsi mendapat 1/3 bagian dari harta orang tua angkatnya. Padahal aturan Kompilasi Hukum Islam mengenai hal kewarisan untuk anak adopsi sama-sama berpedoman pada Al-Qur'an, Hadist, dan beberapa hasil ijtihad para ulama fikih, serta merujuk pada kitab-kitab fikih mawaris.<sup>10</sup> Akan tetapi, antara fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan yang berbeda dalam pemberian warisan kepada anak adopsi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mencari tahu dan membandingkan tentang konsep kewarisan anak adopsi dan sistem hukum mana yang memberikan perlindungan memadai kepada anak adopsi berdasarkan Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.

Pertama, Silvia Ramadani dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*”. Dalam fokus penelitian memiliki kesamaan yaitu membahas anak adopsi, Untuk Perbedaannya yaitu penelitian tersebut meneliti pembagian waris anak adopsi, sedangkan penelitian ini membahas konsep waris bagi anak adopsi.<sup>11</sup> Kedua, Alvi Lailla Choyr (2019) dengan Judul “*Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata*”. Dalam fokus penelitian memiliki kesamaan yaitu membahas kewarisan, Untuk Perbedaannya yaitu penelitian tersebut meneliti pembagian waris beda agama adopsi, sedangkan penelitian ini membahas konsep waris bagi anak adopsi.<sup>12</sup> Ketiga, Marziah M.Nas Nasution (2019) dengan judul “*Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta*

---

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 33:5

<sup>8</sup> Risky Miraz dkk, “*Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pemberian wasiat wajibah*” Prosiding Penelitian SPeSIA, (2015).

<sup>9</sup> Andry Fauzan Zebua, “*Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

<sup>10</sup> Nurul Muthahharah, “*Sistem Munasakhah Dan Plaatsvervulling*”, qadauna jurnal ilmiah mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 1 (Oktober 2020).

<sup>11</sup> Silvia Ramadani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

<sup>12</sup> Alvi Lailla Choyr, “*Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata*”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

*Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Komparatif)*". Dalam fokus penelitian memiliki kesamaan yaitu membahas anak adopsi, Untuk Perbedaannya yaitu penelitian tersebut meneliti pembagian waris anak adopsi yang di komparasikan antara Hukum Islam dengan KUH Perdata, sedangkan penelitian ini membahas konsep waris bagi anak adopsi yang di komparasikan antara Fikih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa dalam kewarisan anak adopsi tersebut ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti maka peneliti ingin melakukan pembahasan yang lebih mendalam dalam bentuk artikel "*Perlindungan Hak Waris Anak Adopsi: Studi Komparasi Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam*". Dengan topik pembahasan yaitu konsep kewarisan anak adopsi menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam, serta Sistem Hukum Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak adopsi.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian *keustakaan (Library Research)* yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari kajian penelitian, sumber-sumber *Fikih Mawaris* dan KHI, serta sumber-sumber teori anak adopsi menggunakan pendekatan deskripsi normatif.

## **KONSEP HUKUM KEWARISAN DAN ANAK ADOPSI**

### **1. Hukum Kewarisan**

Hukum Kewarisan Islam sering disebut dengan *farāid* yaitu hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan atau peninggalan keluarga yang telah meninggal dunia.<sup>14</sup> Dalam terminologi Hukum waris Islam mengenai hal kewarisan dikenal dua istilah yang hampir sama dan umum digunakan yaitu mawaris dan *farāid*. Kata mawaris berarti harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara kata *farāid* adalah bentuk jamak dari *farīdah* yang memiliki arti bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu yang membahas mengenai hal tersebut dinamakan "ilmu waris" atau "*ilmu mirāts*" atau "ilmu *mawaris*" atau "ilmu *farāid*". Dan hukum yang mengatur tentang waris seperti pembagian warisan antara para ahli waris ialah disebut hukum waris atau hukum *farāid* atau Fikih *Mawaris*.<sup>15</sup>

#### **a. Rukun Waris**

Dalam kewarisan harus terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi dalam hal mewarisi yaitu:

---

<sup>13</sup> Marziah M.Nas Nasution, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Komparatif)*, Skripsi, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)

<sup>14</sup> Amir Syariffuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 35.

<sup>15</sup> Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), 4.

1) Harta Peninggalan

Ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si pewaris atau mayit yang akan dibagikan kepada ahli warisnya setelah diambil untuk biaya perawatan mayit, melunasi utang dan melaksanakan wasiat.<sup>16</sup>

2) Orang yang Mewarisi Harta Waris

Orang yang meninggalkan dunia dan meninggalkan harta waris atau orang yang mewariskan hartanya.<sup>17</sup> Bisa saja berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri, dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>18</sup>

3) Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan pewaris yang dikarenakan adanya ikatan nasab atau perkawinan.<sup>19</sup>

b. Syarat adanya warisan

Syarat agar dapat saling mewarisi ada 3 yaitu:

- 1) Meninggalnya Pewaris ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka atau telah ditetapkan vonis dari hakim. Hal ini harus diketahui secara pasti karena karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya.
- 2) Masih hidup ahli warisnya, sebab pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat masih benar-benar hidup, karena orang yang telah meninggal dunia tidak mempunyai hak untuk mewarisi.
- 3) Diketahui posisi para ahli warisnya, dalam hal ini posisi ahli waris harus diketahui secara pasti seperti suami, istri, kerabat dan lain sebagainya.

---

<sup>16</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 56-57.

<sup>17</sup> Ibid, 60.

<sup>18</sup> Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia", *'AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (Juni 2021), 68.

<sup>19</sup> Ibid, 61.

Sehingga pembagian harta waris mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli warisnya.<sup>20</sup>

c. Sebab-sebab Kewarisan

Sebab-sebab kewarisan dibagi menjadi 4 macam dimana seseorang dapat menerima harta warisan dari orang yang meninggal atau pewarisnya.

- 1) Hubungan kekerabatan (*Nasab*), dapatnya beralih harta warisan seseorang kepada ahli warisnya jika adanya hubungan kekerabatan di antara keduanya, yaitu seperti kelahiran.<sup>21</sup>
- 2) Hubungan perkawinan, adalah hubungan kekerabatan atas dasar hubungan perkawinan atau persemenda dengan artian antara suami atau istri saling mewarisi harta warisan.<sup>22</sup>
- 3) Hubungan sebab *Wala'* ialah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, meskipun tidak ada hubungan darah diantara keduanya.<sup>23</sup>
- 4) Hubungan Sesama Islam adalah apabila seseorang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris maka harta warisannya diberikan kepada negara atau *Baitul maal* yang dapat digunakan umat Islam nantinya.<sup>24</sup>

d. Penghalang dalam Warisan

Dalam Fikih Mawaris faktor-faktor penghalang untuk mendapatkan warisan diantaranya:

- 1) Pembunuhan, menjadi penghalang kewarisan karena Islam secara tegas melarang pembunuhan, Khususnya sesama muslim karena pembunuhan termasuk salah satu perbuatan kejahatan yang berdosa

---

<sup>20</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 40.

<sup>21</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, ...*, 72.

<sup>22</sup> Ibid 73.

<sup>23</sup> Ibid, 74

<sup>24</sup> Ibid, 75

besar. Dalam hak waris mewarisi pembunuhan ini, maka orang yang membunuh pewaris ia tidak mendapat hak mewarisi dari pewaris.<sup>25</sup>

- 2) Berbeda agama, dalam hal mewarisi jika antara pewaris dan ahli waris memiliki agama yang berlainan maka akan menjadi penyebab terhalangnya mewarisi.<sup>26</sup>
- 3) Perbudakan, status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris karena dipandang tidak cakap dalam mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak statusnya sebagai hak milik dari tuannya.<sup>27</sup>
- 4) *Murtad*, dalam hadis Rasul Rawahul Abu Bardah menceritakan bahwa saya telah diutus Rasul kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya. Nabi menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia *murtad* atau berpindah agama.<sup>28</sup>

Sedangkan, Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan, seseorang terhalang mendapat harta kewarisan jika seseorang tersebut melakukan tindakan kriminal, KHI sendiri membaginya ke dua kategori yang tercantum pada Pasal 173 “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena”:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 39-40.  
<sup>26</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 21.  
<sup>27</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Paduan Kewarisan Islam*, (Serang: A-Empat, 2021), 46.  
<sup>28</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (patrinieal), Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama)*, (t.tp. Ind-Hillco, 1984), 41.  
<sup>29</sup> Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, 108.

## KONSEP ANAK ADOPSI

Adopsi, berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri. Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak. Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah “pengangkatan anak”. Istilah “pengangkatan anak” digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak adopsi”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”.<sup>30</sup>

### 1. Tujuan Pengadopsian Anak

- a. Tidak mempunyai Keturunan
- b. Belas kasihan kepada anak karena orang tua kandung anak tersebut tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya.
- c. Belas kasihan, karena anak tersebut yatim piatu.
- d. Belas kasihan karena anak tidak terurus.
- e. Hanya mempunyai anak laki-laki maka mengadopsi anak perempuan atau sebaliknya.
- f. Sebagai “pancingan” yakni dengan mengadopsi anak keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung.
- g. Menyambung keturunan dan mendapatkan generasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
- h. Adanya hubungan keluarga. Orang tua yang tidak mempunyai anak biasanya meminta anak dari keluarga yang lain supaya dijadikan anaknya.<sup>31</sup>

### 2. Syarat Pengadopsian Anak

Pengangkatan anak memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Syarat pengangkatan anak yang dimaksud meliputi syarat terhadap calon anak dan syarat calon orang tua angkat. Syarat calon anak angkat diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu:

- a. Syarat anak yang akan diangkat meliputi:
  - 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - 2) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  - 3) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Nuzhah, “Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia”, *Al Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2 (Desember 2019), 102.

<sup>31</sup> Muhamad Wahyuni, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Warisan Terhadap Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Formosa Journal Of Sustainable Research (FJSR)* 3 (2022), 320.

<sup>32</sup> Atin Meriati Isnaini, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 1 (Maret 2017), 68.

- b. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - 1) anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - 2) anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak; dan
  - 3) anak berusia 12 (duabelas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.<sup>33</sup>
3. Selain syarat mengenai calon anak angkat, Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
  - a. Sehat jasmani dan rohani;
  - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
  - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
  - e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
  - f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
  - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
  - h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
  - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
  - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
  - l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
  - m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.<sup>34</sup>

### **KONSEP KEWARISAN ANAK ADOPSI MENURUT FIKIH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Dalam fikih mawaris anak adopsi dikenal dengan istilah *tabanni* yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Ada dua bentuk *tabanni* yang dikenal Fikih Islam adalah seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan dan keperluan lainnya, meskipun secara biologis anak tersebut bukan anak kandungnya.

*Tabanni* yang dilarang dalam Islam merupakan *tabanni* yang dipraktekkan oleh masyarakat *jahiliyah* yang menjadikan anak *adopsi* secara mutlak sebagai anak kandung, sehingga mempunyai hak-hak yang sama persis sebagai anak kandung. Menjadikan anak adopsi secara mutlak sebagai anak kandung, serta

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.69.

menisbahkan ayah angkat menjadi orang tua kandungnya. *Tabanni* yang diperbolehkan oleh fikih Islam ialah mengadopsi anak dengan motivasi sebagai bentuk beribadah kepada Allah SWT. Mengadopsi anak dilakukan dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pemeliharaan, dan lain sebagainya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, dan tidak menyebabkan terputusnya hubungan nasab antara orang tua kandung dan anaknya.

Dalam Fikih Islam *tabanni* sendiri sudah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab. Hal ini juga pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah diadopsi anak oleh Nabi Muhammad SAW, mendengar Zaid bin Haritsah dijadikan anak oleh Nabi Muhammad SAW masyarakat Arab kemudian memanggil Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad. Pemberitaan Zaid bin Haritsah menjadi anak Nabi Muhammad SAW didengar oleh orang tua kandung Zaid. Lalu orang tua Zaid mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk meminta Kembali anaknya, akan tetapi Zaid tetap memilih tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian, Allah SWT menegur Nabi Muhammad SAW yang mengadopsi Zaid. Teguran kepada Nabi Muhammad SAW Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفَيْهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰ تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.<sup>35</sup>

Empat Mazhab (Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki) berpendapat bahwa anak boleh diadopsi orang lain asalkan tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandungnya. Anak adopsi tidak dapat dinasabkan kepada orang tua angkatnya sehingga perwalian tetap berada pada orang tua kandungnya. Pengadopsian anak diperbolehkan sebatas merawat, menjaga dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Status anak adopsi yang bukan anak kandung dari orang tua angkatnya maka tidak ada sebab menjadi ahli waris dari orang tua angkat. Meskipun demikian, menurut fikih *mawaris* anak adopsi dapat memperoleh hibah atau wasiat jika orang tua angkatnya secara tertulis atau lisan menyatakan bahwa hartanya dihibahkan atau diwasiatkan kepada anak adopsi.

Mengenai anak adopsi dalam Kompilasi hukum Islam memiliki dasar hukumnya yang diatur pada Pasal 171 huruf h bahwa anak adopsi ialah anak yang

---

<sup>35</sup> Al-Qur'an, 33:4

diambil dari orang lain untuk dipelihara dirawat selayaknya anak kandung serta beralihnya tanggung jawab dalam memberikan hak pendidikan, kesehatan dan biaya kehidupan dari orang tua biologis kepada orang tua angkatnya. Pasal 171 huruf h ini cukup jelas menyatakan bahwa anak adopsi hanya sebatas beralihnya tanggung jawab untuk menjaga dan merawat dari orang tua biologis kepada orang tua angkatnya. Oleh karena itu, status dari anak adopsi tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya bukan orang tua kandungnya. Selain itu, dalam hal perwalian anak adopsi masih memiliki hubungan perwalian dengan orang tua biologis. Jika anak adopsi tersebut perempuan maka yang berhak menjadi wali nikahnya ialah ayah biologisnya. Pengadopsian anak juga menimbulkan permasalahan mengenai warisan, sehingga melalui Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam anak adopsi berhak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkat dengan jalan wasiat wajibah dengan ketentuan mendapat harta sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian. Pemberian wasiat wajibah ini sebagai bentuk rasa kasih sayang antara anak adopsi dengan orang tua angkatnya. Wasiat wajibah ini di Indonesia diharapkan juga mampu meminimalisir terjadinya perselisihan antara anak adopsi dengan anak kandung mengenai harta warisan tersebut.

#### **SISTEM HUKUM FIKIH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN YANG MEMADAI KEPADA ANAK ADOPSI**

Dalam Fikih Islam memandang bahwa peristiwa adopsi anak yang dilakukan oleh orang tua yang tidak memiliki anak, tidak serta merta menjadikan seorang anak tersebut menjadi anak kandung dari orang tua yang mengadopsinya, dan menjadikan anak adopsi bernasabkan langsung kepada orang tua angkatnya. Islam tidak melarang mengadopsi anak jika bertujuan hanya sebatas konteks kemanusiaan yaitu sebagai bentuk pemeliharaan anak adopsi, memberikan pendidikan yang terbaik, pengasuhan anak adopsi dan tetap memelihara hak nasab anak adopsi dengan orang tua kandungnya dan tetap mengakui bahwa anak adopsi tetap sebagai anak adopsi.

Menurut Fikih Islam pengadopsian anak hanya dapat dibenarkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak adopsi dengan orang tua biologisnya.
- b. Anak adopsi tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, akan tetapi tetap berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.
- c. Anak adopsi tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung.
- d. Orang tua angkat tidak dapat berindak sebagai wali dalam pernikahan dari anak adopsinya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Febry Emawan Dewata, "Pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam", Voice Justisia, Vol 1, No. 2, (September) 2017, 190.

Kemudian sebagai bentuk perlindungan terhadap anak adopsi dalam fikih mawaris jelas orang tua angkat tidak diperbolehkan memberikan harta waris kepada anak adopsi dan anak adopsi juga tidak berhak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan diantara keduanya memang tidak memiliki hubungan nasab oleh karenanya tidak dapat menimbulkan hukum kewarisan diantaraan keduanya. Selain itu, mengadopsi anak juga tidak menimbulkan hak dalam perwalian dimana yang memiliki hak secara mutlak sebagai wali dalam perkawinan tetap orang tua kandung bukan orang tua angkatnya. Sehingga bentuk perlindungan yang diberikan oleh Fikih Islam ialah hubungan yang sekedar kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia.<sup>37</sup>

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi angin segar di Indonesia. Selain itu, hadirnya Kompilasi Hukum Islam merupakan prestasi besar yang dicapai oleh umat Islam di Indonesia sebab dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam maka tidak akan menimbulkan perbedaan suatu putusan Pengadilan Agama karena Kompilasi Hukum Islam dijadikan rujukan putusan oleh hakim. Hal yang penting bahwa Kompilasi Hukum Islam akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena aturan-aturannya digali dari tradisi bangsa Indonesia. Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai hukum Islam yang berwawasan Indonesia sebab penyusunannya memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Salah satu bentuk reformasi hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 209 yang mengatur mengenai wasiat wajibah khususnya untuk anak adopsi.<sup>38</sup>

Kedudukan anak adopsi dan orang tua angkat secara tegas diatur Pasal 209 dalam hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam. Secara umum dikatakan bahwa status anak adopsi dan orang tua angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam statusnya tetap sebagaimana status asalnya, yaitu hanya dinasabkan dengan orang tua biologisnya, hal ini memiliki kesamaan dengan pendapat para ulama ahli fikih, karenanya dia hanya mempunyai hubungan nasab dengan orang tua biologis. Dengan demikian terlihat bahwa pengadopsian anak tidak dapat merubah status dan kedudukan serta hubungan nasab yang telah ada sebelumnya. Proses pengadopsian seperti ini memiliki kesamaan dengan pengadopsian menurut fikih Islam dimana mengadopsi anak tidak akan memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Walaupun pengadopsian anak tidak merubah status dan kedudukan anak adopsi dengan orang tua biologis namun hal tersebut tidak mengurangi arti penting dan makna dari pengadopsian anak itu sendiri. Secara jelas dan tegas dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam anak adopsi berhak

---

<sup>37</sup> Muhammad Al-Ghazali, *"Pelindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat dalam PEmbagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam"*, Qiyas, Vol 1, No.1, 2016, (April), 105.

<sup>38</sup> Yusuf Somawinata, *"Wasiat Wajibah; Konsep Dan Pelaksanaannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia"*, ALQALAM, Vol. 25, No. 1 (Januari-April) 2008, 2.

mendapatkan harta pusaka dari orang tua angkat melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkat.

Ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu terobosan baru, yang didasarkan kepada suatu kenyataan bahwa tindakan pengadopsi anak merupakan suatu kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan kenyataan dalam Kompilasi Hukum Islam, hubungan sosial antara anak adopsi dengan orang tua angkat yang tidak menjadikan hubungan keperdataan maka demikianlah melahirkan ketentuan tentang wasiat wajibah, inilah ketentuan hukum Islam khas Indonesia. Wasiat wajibah dimana dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si pemberi wasiat.

Dalam kaitannya dengan wasiat wajibah yang tercantum pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang anak adopsi yang didalamnya adalah untuk untuk menjaga keturunan yang ditetapkan oleh pengadilan secara sah tentang pengadopsian anak dan bertanggung jawab atas kehidupan yang layak. Sehingga pemberian harta warisan kepada anak adopsi berupa wasiat wajibah merupakan salah satu kebutuhan yang primer karena latar belakang anak adopsi tersebut telah diasuh dari balita dan bertempat tinggal bersama dengan orang tua angkatnya. Dengan demikian, pemberian wasiat wajibah kepada anak adopsi merupakan salah satu bagian dari tingkat kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan antara orang tua angkat dengan anak adopsi.<sup>39</sup>

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengenai wasiat wajibah menjadi suatu pemikiran hukum yang bernuasa dan bercirikan bangsa Indonesia dimana aturan tersebut memuat aturan Fikih yang berkesesuaian dengan Indonesia. Pemberian Wasiat wajibah ini merupakan suatu jalan alternatif yang ditempuh oleh ulama hukum Islam Indonesia yang diselaraskan dan dikompromikan antara ketentuan Fikih Islam klasik dengan realita masyarakat Indonesia yang dalam berumah tangga tidak sedikit belum dikaruniai anak sehingga mereka mengadopsi anak. Nilai substansi Pasal 209 tentang wasiat wajibah tersebut, ialah perbuatan hakim di Pengadilan yang bersifat memaksa, dengan memberikan putusan pengadilan tentang wajib wasiat bagi pewaris yang meninggal dunia untuk memberikan harta 1/3 bagiannya kepada orang tertentu. Bahwasanya, wasiat wajibah dapat bermakna seseorang mendapatkan wasiat meskipun pewaris tidak berwasiat secara nyata baik tertulis maupun tidak tertulis sebab statusnya menjadi wajib maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya. Sangat berbeda dengan ketentuan Fikih mawaris mengenai anak adopsi bahwa anak adopsi boleh mendapat hibah atau wasiat jika orang tua angkatnya secara lisan

---

<sup>39</sup> Nabilah Flah, "Pembagian Harta waris terhadap Anak Adopsi Perspektif Maqasid Syariah", Vol 6, No. 1, 2023, 26.

atau tertulis membuat suatu surat mengenai harta yang akan diberikan kepada anak adopsinya.<sup>40</sup>

Keberadaan Wasiat wajibah memiliki nilai positi yaitu: pertama, hak anak adopsi untuk dapat menerima bagian harta peninggalan ayah angkatnya, dan statusnya semakin diperjelas, hanya dapat diperoleh melalui lembaga wasiat wajibah. Ini mengandung pengertian bahwa hubungan antara keduanya tidak saling mewarisi, namun mengandung adanya kepastian hilangnya unsur usaha dari si-pemberi wasiat serta terbitnya unsur kewajiban tanpa tergantung kerelaan pemberi wasiat dan persetujuan ahli waris. Kedua, anak adopsi memperoleh bagian dari harta peninggalan tidak melebihi 1/3 bagian yang telah ditetapkan. Ini berarti telah menutup adanya kemungkinan anak angkat mengklaim seluruh harta peninggalan ayah angkatnya, begitu pula sebaliknya.<sup>41</sup> Dimana pemberian harta kepada anak adopsi berupa wasiat wajibah tersebut didasarkan sebagai bentuk untuk kesejahteraan dari anak yang telah ia adopsi demi masa depannya.<sup>42</sup>

## KESIMPULAN

Dari hasil peneliti dapat ditarik kesimpulan ialah dalam Fikih mawaris anak adopsi tidak dapat *dinasabkan* atau *dinisbahkan* kepada orang tua angkatnya. Status perwalian anak adopsi juga tetap menjadi wali dari orang tua kandungnya. *Fikih mawaris* memberikan pemahaman bahwa anak adopsi dapat mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkat jikalau orang tua angkatnya memberikan hibah atau wasiat baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan kehendak yang memberi harta tersebut. Sedangkan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam mengenai status anak adopsi memiliki kesamaan dengan fikih mawaris bahwa anak adopsi tidak boleh nasabkan kepada orang tua angkat dan perwalian dari anak adopsi tetap berada pada orang tua biologis anak adopsi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam anak adopsi hanya beralihnya tanggung jawab pemeliharaan anak adopsi dari orang tua biologinya kepada orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam memberikan harta warisan kepada anak adopsi dengan jalan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian. Fikih mawaris hanya memberikan hibah atau wasiat jika pewaris menghendaknya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Sedangkan dalam memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada anak adopsi Kompilasi Hukum Islam memberikan jalan alternatifnya yang berdasarkan Pasal 209 dimana orang tua angkat wajib memberikan harta peninggalannya kepada anak adopsi sebanyak-banyaknya 1/3 bagian sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada anak adopsi.

---

<sup>40</sup> Munadi Usman, *Tinjauan Maslahat pada Ketentuan Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat*, *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol 18, No 1 Juni 2019,34.

<sup>41</sup> *Ibid*, 150

<sup>42</sup> Athiyyah Nur Rohma, Aulia Jihan R, "*Hak Mewaris Anak Angkat di Indonesia Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*", Vol 3, No. 1, 2022, 68.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Mila Yuniarsih, Hasyim Muzakki., Dkk, "Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, No. 01, (Februari 2022).
- Aisyah, Nur, "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata", *El-Iqtishady*, No. 1, (Juni 2020).
- Al-Ghazali, Muhammad, "Pelindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Qiyas*, Vol 1, No.1, 2016, (April), 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Choyr, Alvi Laila, "Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata", Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Dewata, Febry Emawan, "Pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam", *Voice Justisia*, Vol 1, No. 2, (September) 2017.
- Falah, Nabilah, "Pembagian Harta waris terhadap Anak Adopsi Perspektif Maqasid Syariah", Vol 6, No. 1, 2023.
- Fauzi, Mohammad Yasir, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9, No. 2, (Agustus, 2016).
- Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Paduan Kewarisan Islam*, Serang: A-Empat, 2021.
- Isnaini, Atin Meriati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat" *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 2 No. 1, (Maret 2017).
- Miraz, Risky dkk, "Analisi Hukum Islam terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pemberian wasiat wajibah" *Prosiding Penelitian SPeSIA*, 2015.
- Muayyanah, Jiiy Ji'ronah, *Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2010.
- Muthahharah, Nurul, "Sistem Munasakhah Dan Plaatsvervulling", *qadauna jurnal ilmiah mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No.1, (Oktober 2020).
- Nasution, Marziah M.Nas, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Komparatif)*, Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Noviarni, Dewi, "Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia", 'AAINUL HAQ: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1, (Juni 2021).
- Nuzhah, "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia", *Al Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 1 No.2, (Desember 2019).
- Ramadani, Silvia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (patrinieal), Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama)*, t.tp, Ind-Hillco, 1984.
- Rohma, Athiyyah Nur, Aulia Jihan R, "Hak Mewaris Anak Angkat di Indonesia Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam", Vol 3, No. 1, 2022.
- Somawinata, Yusuf, "Wasiat Wajibah; Konsep Dan Pelaksanaannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia", ALQALAM, Vol. 25, No. 1 (Januari-April) 2008.
- Syariffuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Tambuna, Nurma Suspitawati dkk, "Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Indonesia", *Jurnal Retenrum*, Vol.1 No. 02 (Agustus 2020).
- Usman, Munadi, Tinjauan Maslahat pada Ketentuan Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat, *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol 18, No 1 Juni 2019.
- Wahid, Moh. Muhibbin dan Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Wahyuni, Muhamad, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Warisan Terhadap Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Formosa Journal Of Sustainable Research (FJSR)*, No.3, (2022).
- Yani, Achmad, *Farāidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.
- Zebua, Andry Fauzan, *Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019



Copyright: © 2023 by author (s). This work is licenced under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).